



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor **46/Pdt.P/2022/PA.Ktbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 51, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Truck, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON 4, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Ktbm, tanggal 01 Maret

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, yang pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Nama : Putri Nur Anggraini binti Muchtar
Tanggal lahir : 04 April 2003 (umur 18 tahun 10 bulan)
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat Kediaman : Sukajadi RT 001 RW 009 Desa Bumi Raya
Kecamatan Abung Selatan Kabupaten
Lampung Utara, dengan calon suaminya;

Dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV :

Nama : Dwi Muhammad Arief bin Suyatno
Tanggal lahir : 05 Juni 2003 (umur 18 tahun 8 bulan)
Pendidikan : STM
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Penghasilan : Rp. 1.500.000,-/bulan
Tempat Kediaman : Sri Pandowo RT 006 RW 002 Desa
Candimas Kecamatan Abung selatan
Kabupaten Lampung Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;

2. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak-anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor :B-088/Kua.08.03.12/Pw.01/02/2022 tertanggal 25 Februari 2022;

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Kltbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat terdesak untuk dilangsungkan karena hubungan antar anak para Pemohon sudah sangat erat dikarenakan sering pergi berdua, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, kedua calon mempelai tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya, calon isteri baru 8 (delapan) bulan lulus dari pendidikan tingkat Atas (SMA) sedangkan calon suami baru 8 (delapan) bulan dari pendidikan Sekolah Teknik Mesin;
5. Bahwa, kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, kedua calon mempelai belum pernah menikah, calon isteri sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga begitu juga dengan calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala Rumah Tangga sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp. 1.500.000,-/bulan;
7. Bahwa, para Pemohon bersedia ikut bertanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan ekonomi dan kebutuhan lainnya karena pernikahan anak Para Pemohon masih di bawah umur;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Putri Nur Anggraini binti Muchtar) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (Dwi Muhammad Arief bin Suyatno);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon dan anak para Pemohon, hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan kepada para Pemohon dan anak para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun para Pemohon dan anak para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa dipersidangan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, dan para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan memberikan keterangan bahwa pernikahan anaknya tidak dapat ditunda karena antara anak Para Pemohon sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri;

Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Putri Nur Anggraini binti Muchtar, tanggal lahir 04 April 2003 / umur 18 tahun 11 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Sukajadi RT 001 RW 009 Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak dapat ditunda karena antara anak Para Pemohon sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri ;

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Dwi Muhammad Arief bin Suyatno;

Bahwa, anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Dwi Muhammad Arief bin Suyatno, tanggal lahir 05 Juni 2003 / umur 18 tahun 9 bulan tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Sri Pandowo RT 006 RW 002 Desa Candimas Kecamatan Abung selatan Kabupaten Lampung Utara, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon III dan Pemohon IV menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami, baik secara moril maupun materil;
- Bahwa, pernikahannya tidak dapat ditunda karena antara anak para Pemohon sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa, anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas, dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK : 1803070104700004 tanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK : 1803075206720002 tanggal 24 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.2);

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 7310061410160003 tanggal 01 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III NIK : 1803072606710004 tanggal 09 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV NIK : 1803074808740003 tanggal 13 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III Nomor : 1803071507090018 tanggal 11 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II NIK : 1803074404030003 tanggal 18 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, atas nama Putri Nur Anggraini Nomor : 474.1/4163.U/LU/2003 tanggal 16 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.8);
9. Fotokopi Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II, atas nama Putri Nur Anggraini Nomor : DN-Dp/06 1434214 tanggal 25 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Abung Selatan, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.9);

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon III dan Pemohon IV, atas nama Dwi Muhammad Arief NIK : 1803070506030003 tanggal 11 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.10);
11. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon III dan Pemohon IV, atas nama Dwi Muhammad Arief Nomor : 474.1/3561.I/LU/2003 tanggal 25 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.11);
12. Fotokopi Ijazah calon suami anak Pemohon III dan Pemohon IV, atas nama Dwi Muhammad Arief Nomor : DN-Dp/06 1434277 tanggal 25 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Abung Selatan, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.12);
13. Asli surat penolakan (Model N-7) dari KUA Kecamatan Abung Selatan, Nomor : B-088/Kua.08.03.12/Pw.01/02/2022 tanggal 25 Februari 2022, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos, (Bukti P.13);
14. Asli Surat Pernyataan Penghasilan atas nama Dwi Muhammad Arief tanggal 25 Februari 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Candimas, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos, (Bukti P.14);

Bahwa dipersidangan juga para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di RT.003 RW.004 Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon III;
 - Bahwa, saksi mengetahui Putri Nur Anggraini binti Muchtar adalah anak Pemohon I dan Pemohon II dan Dwi Muhammad Arief bin Suyatno adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa, saksi mengetahui Putri Nur Anggraini binti Muchtar akan segera menikah dengan Dwi Muhammad Arief bin Suyatno, akan tetapi

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 18 tahun 11 bulan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV masih berumur 18 tahun 9 bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak para Pemohon sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui agama para Pemohon, Putri Nur Anggraini binti Muchtar dan Dwi Muhammad Arief bin Suyatno semuanya Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Putri Nur Anggraini binti Muchtar dengan Dwi Muhammad Arief bin Suyatno;
- Bahwa, saksi mengetahui Putri Nur Anggraini binti Muchtar tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Dwi Muhammad Arief bin Suyatno tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Putri Nur Anggraini binti Muchtar dengan Dwi Muhammad Arief bin Suyatno;
- Bahwa, saksi mengetahui Putri Nur Anggraini binti Muchtar dan Dwi Muhammad Arief bin Suyatno sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, karena Putri Nur Anggraini binti Muchtar siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Dwi Muhammad Arief bin Suyatno sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Dwi Muhammad Arief bin Suyatno sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Sukajadi I RT.001 RW.004 Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara:
- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui Putri Nur Anggraini binti Muchtar adalah anak Pemohon I dan Pemohon II dan Dwi Muhammad Arief bin Suyatno adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon akan segera menikah dengan Dwi Muhammad Arief bin Suyatno, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 18 tahun 11 bulan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV masih berumur 18 tahun 9 bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui Putri Nur Anggraini binti Muchtar tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui Dwi Muhammad Arief bin Suyatno tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak para Pemohon sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui Putri Nur Anggraini binti Muchtar dan Dwi Muhammad Arief bin Suyatno sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, Putri Nur Anggraini binti Muchtar siap

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan karena Dwi Muhammad Arief bin Suyatno sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Dwi Muhammad Arief bin Suyatno sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, saksi mengetahui agama para Pemohon, Putri Nur Anggraini binti Muchtar dan Dwi Muhammad Arief bin Suyatno semuanya Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Putri Nur Anggraini binti Muchtar dengan Dwi Muhammad Arief bin Suyatno;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Putri Nur Anggraini binti Muchtar dengan Dwi Muhammad Arief bin Suyatno;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri

Bahwa dipersidangan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi-saksi serta para pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Kotabumi memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada para Pemohon dan anak para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun para Pemohon dan anak para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhilah ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sd P.14, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi para pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim Tunggal menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 – 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.7 dan P.10, maka telah terbukti di persidangan para Pemohon dan anak para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.10, maka telah terbukti di persidangan para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kotabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.8, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Putri Nur Anggraini binti Muchtar adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon III dan Pemohon IV, anak Pemohon III dan Pemohon IV, bukti P. 11 , yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Dwi Muhammad Arief bin Suyatno adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, bukti P.7, s.d P.13, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Putri Nur Anggraini binti Muchtar akan segera menikah dengan Dwi Muhammad Arief bin Suyatno, akan tetapi Putri Nur Anggraini binti Muchtar masih berumur 18 tahun 11 bulan dan Dwi Muhammad Arief bin Suyatno masih berumur 18 tahun 9 bulan sehingga mendapatkan penolakan kehendak nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.13, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara Putri Nur Anggraini binti Muchtar dengan Dwi Muhammad Arief bin Suyatno tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Putri Nur Anggraini binti Muchtar tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dan Dwi Muhammad Arief bin Suyatno tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak Para Pemohon, kedua orang saksi, dan Bukti P.14 maka telah terbukti di persidangan Putri Nur Anggraini binti Muchtar dan Dwi Muhammad Arief bin Suyatno akan mampu baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena, Putri Nur Anggraini binti Muchtar siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Dwi Muhammad Arief bin Suyatno sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Dwi Muhammad Arief bin Suyatno sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon, keterangan Para Pemohon dan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara anak Para Pemohon sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan para Pemohon, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan, baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap dengan segala resiko pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan dalam pernikahan antara Dwi Muhammad Arief bin Suyatno dengan Putri Nur Anggraini binti Muchtar tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon beragama Islam;
2. Bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kotabumi;
3. Bahwa Putri Nur Anggraini binti Muchtar adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan Dwi Muhammad Arief bin Suyatno adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
4. Bahwa Putri Nur Anggraini binti Muchtar akan segera menikah dengan Dwi Muhammad Arief bin Suyatno, akan tetapi Putri Nur Anggraini binti Muchtar masih berumur 18 tahun 11 bulan adapun Dwi Muhammad Arief bin Suyatno masih berumur 18 tahun 9 bulan;
5. Bahwa, antara Putri Nur Anggraini binti Muchtar dengan Dwi Muhammad Arief bin Suyatno tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Putri Nur Anggraini binti Muchtar tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan Dwi Muhammad Arief bin Suyatno tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
6. Bahwa Putri Nur Anggraini binti Muchtar dan Dwi Muhammad Arief bin Suyatno akan mampu dan siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena Putri Nur Anggraini binti Muchtar siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Dwi Muhammad Arief bin Suyatno sudah siap bertanggung jawab sebagai

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami dan kepala rumah tangga, Dwi Muhammad Arief bin Suyatno sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa antara anak para Pemohon tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, sehingga sudah darurat keduanya untuk segera dinikahkan;
8. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
9. Bahwa, dalam pernikahan antara Dwi Muhammad Arief bin Suyatno dengan Putri Nur Anggraini binti Muchtar tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabumi, maka sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan "Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal", maka dengan demikian Pengadilan Agama Kotabumi memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun", akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 18 tahun 11 bulan dan calon mempelai laki-laki berumur 18 tahun 9 bulan sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, anak para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim Tunggal memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi:

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْفَى لِلْبَصَرِ
وَأَحْصَى لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya"[HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat dan dekat, sehingga Hakim Tunggal berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pernikahan antara Dwi Muhammad Arief bin Suyatno dengan Putri Nur Anggraini binti Muchtar, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pernikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat, dalam pernikahan antara Dwi Muhammad Arief bin Suyatno dengan Putri Nur Anggraini binti Muchtar, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan lokal, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pernikahan antara Dwi Muhammad Arief bin Suyatno dengan Putri Nur Anggraini binti Muchtar, adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, kedua orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan moralnya, sehingga atas hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat, dalam kondisi in casu, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak, sehingga Hakim Tunggal berpendapat tidak perlu meminta rekomendasi dari Psikolog, Bidan/ Dokter, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Daerah (KPAI/KPAD), sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Putri Nur Anggraini binti Muchtar untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Dwi Muhammad Arief bin Suyatno;
3. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Dwi Muhammad Arief bin Suyatno untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Putri Nur Anggraini binti Muchtar;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, oleh Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Ktbm tanggal 01 Maret 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Fakta Saimigo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fakta Saimigo, S.H.

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp600.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp40.000,00
5. Redaksi:	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah

Rp740.000,00

(tujuh ratus empat puluh ribu)